BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 114/Pdt.G/2010/PA.Spg penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1 Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan Nomor 114/Pdt.G/2010/PA.Spg Inti dari pertimbangan menyatakan majelis hakim berpendapat bahwasannya pemohon sebagai suami belum dapat memenuhi kewajibannya kepada istrinya secara utuh sebagaiamana yang di maksud dalam pasal 80 sehingga apabila si istri tidak melakukan kewajibannya sebagai istri tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, karena antara suami istri harus ada keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban. Dan tidak sepatutnya menilai kesalahan hanya kepada istri yang tidak melaksanakan kewajiban, sementara suami yang juga tidak melaksanakan kewajiban dan hanya menuntut haknya tidak dipersalahkan sehingga dalam perkara ini hakim memutuskan mengabulkan nafkah iddah, nafkah madiyah istri dan nafkah anak akan tetapi hakim menolak nafkah madiyah anak karna didalam perkara tersebut istri tidak dianggap nusyuz sehingga layak mendapat kan haknya dalam gugatan rekonvensinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2 Pada dasarnya kasus cerai talak yang di kaitkan dengan hak dan kewajiban suami berdasarkan hukum islam secara murni yang disesuaikan dengan firman Allah surat at-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِه

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya". Namun sebaliknya putusan PA berbanding terbalik dengan teori Hukum Islam, namun hal ini bukan berarti PA salah dalam mengaplikasikan hukum hanya saja mereka tidak merujuk pada Hukum Islam murni saja namun mereka merujuk pada sumber-sumber lain sehingga hasil putusan dari PA bersifat adil untuk kedua belah pihak. Dan saya sebagai penulis sepakat dengan hasil Pengadilan Agama Sampang terkait putusan No. 114/Pdt.G/2010/PA.Spg.

B. Saran

1. Dalam menyelesaikan perkara, hendakalah hakim berhati-hati dalam memutuskan perkara agar supaya perkara yang diputusnya bisa adil dan tidak ada yang dirugikan dalam putusannya tersebut.
2. Dengan adanya skripsi ini penulis berharap semua orang bisa memahami bahwasannya kesimbangan hak dan kewajiban dalam berumah tangga itu sangat penting dalam menjadikan kehidupan berkeluarga yang harmonis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id